



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan A. Rachman Tamim Komplek Perkantoran No. 24 Sekojo, Pangkalan Balai
Telp. (0711) 7690010 Faksimile (0711) 7690020 Kode Pos 30911
e-mail : disdikbud@banyuasinkab.go.id website : disdikbud.banyuasinkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 090/1721/Disdikbud/2023

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dengan surat perintah tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor:090/1690/Disdikbud-PAUD&PNF/2023 tanggal 4 Oktober 2023 untuk memeriksa sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi TK ABA 1 Sembawa sebagai berikut :

Nama Lembaga : TK ABA 1 Sembawa
Layanan : Taman Kanak-Kanak
Nama Pimpinan : Emilia Rusli,S.P.d
Alamat : Jl.Palembang-Pangkalan Balai Km.32 Desa Persiapan
Pulau Punjung Kec. Sembawa

Telah memenuhi syarat dan diusulkan guna diterbitkan Izin Operasional pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian surat rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 15 Oktober 2023

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuasin,**



AMINUDDIN, S.Pd., S.I.P., MM
Pembina Tk I
Nip. 197111061994121001

Tembusan Yth:

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan);
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai;
3. Yang bersangkutan di tempat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon 0711-7691030 Faksimile : 0711-7691030 Kode Pos 30753

E-mail : dipmptsp@banyuasinkab.go.id Website : www.dinpmptp.banyuasinkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

NO : 503/ 34 /SIO-PAUD/DPM-PTSP/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
6. Notifikasi / Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 090/1721/Disdikbud/2023 tanggal 15 Oktober 2023

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut diatas, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini atas nama :

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| a. Nama Yayasan/Lembaga | : | TK Aisyiyah Bustanul Athfal I Sembawa |
| b. Nama Sekolah | : | TK ABA 1 Sembawa |
| c. Program Pendidikan/Layanan | : | Taman Kanak-kanak |
| d. Nama Pemilik/Penanggung Jawab | : | Emilia Rusli, S.Pd |
| e. NIB | : | 2010230053856 |
| f. NPWP | : | 50.755.982.1-314.000 |
| g. Alamat Sekolah | : | Jl. Palembang - Pangkalan Balai KM. 29 Desa
Persiapan Pulau Punjung Kecamatan Sembawa
Kabupaten Banyuasin |

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
2. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
3. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Surat Izin Operasional ini sebagai kendali daftar usaha / lembaga pendidikan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Banyuasin.

Pangkalan Balai, 27 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN



Dr. Drs. H. A. I. HADIKIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671112 198810 1 001

DPM - PTSP